



Universitas Kristen Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor. 319/UKI.R/SK/SDM.8/2018

Tentang PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK

Rektor Universitas Kristen Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan layanan laboratorium Fakultas Teknik perlu ditetapkan pengangkatan Kepala laboratorium Fakultas Teknik dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan, Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16, tanggal 1 Desember 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 125/YUKI/A.402/7.15, tanggal 1 Juli 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia;
5. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18 tanggal 13 Februari 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 - 2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik nomor: 236/UKI.F6.D/SDM2.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 perihal usulan kepala lab di lingkungan Fakultas Teknik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK.



PERTAMA : Mengangkat nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Teknik ini;

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya pegawai yang bersangkutan bekerja di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2018 dan dapat di evaluasi setiap saat;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 14 November 2018

Rektor,



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Tembusan:

1. WRA; WRKSA
2. Dekan FT
3. Ka. BPM
4. Ka. BSDM

Handwritten signature